



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 201077 - 204711 Fax. 204710 PO. BOX. 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN
Nomor : 421/836 -Dindik/ Kab/2004

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Mathla'ul Anwar itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Mathla'ul Anwar sebagai Lembaga Pendidikan di Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan Program Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor Seri D);

Perhatikan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Mathla'ul Anwar Nomor : 421/083/Perg.MA-CBH/2003, tanggal 6 Januari 2003 perihal : Permohonan Rekomendasi;

Memutuskan :

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Rekomendasi/Izin pada :
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Mathla'ul Anwar
Alamat : Jalan Raya Pandeglang Km 12
Telp.(0253) -205824 Cibuh Kec.
Warunggunung Kabupaten Lebak
Propinsi Banten.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan :

Nama : SMP Plus Mathla'ul Anwar
Alamat : Jalan Raya Pandeglang Km 12
Telp.(0253)-205824 Cibuh
Kabupaten Lebak Prop. Banten
Mulai : Tahun Pelajaran 2002/2003

KEDUA

: Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

2	0	2	0	2	0	3	0	4	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA

: Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap tahun pelajaran kepada Subdin SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Subdin SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;

KELIMA

: Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional / rekomendasi ini akan ditinjau kembali;

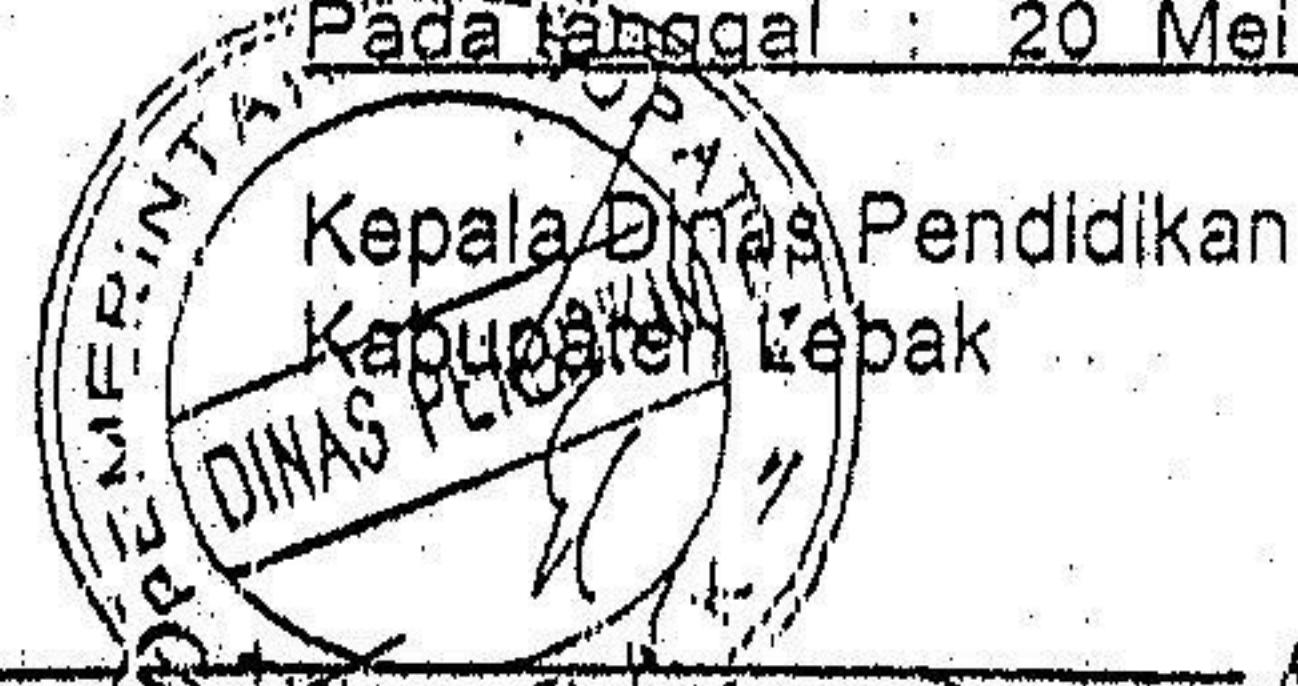
KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : 20 Mei 2004



Dr. H. MADSIDI, M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 130 803 622

Tembusan :

1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Banten di Serang.
4. Yth. Bapak Bupati Lebak.
5. Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Lebak.
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang
7. Yth. Pengurus Besar Mathla'ul Anwar di Jakarta.
8. Yth. Ketua Pengurus Mathla'ul Anwar Cibuah Warunggunung.
9. Yth. Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak
10. Yth. Sekolah yang bersangkutan. ✓